



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Jember 20 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan restoran, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Tulungagung 28 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp telah mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Nopember 1998 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah dengan nomor 541/35/XII/1998 tanggal 23 Januari 1998;

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 23 Januari 2017 .....1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di kota Balikpapan selama 4 tahun, berpindah-pindah tempat tinggal di Balikpapan selama 7 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama lahir di Balikpapan tanggal 16 oktober 1999 dan Anak Kedua lahir di Balikpapan tanggal 30 September 2014 dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan baik dalam masalah gaji/penghasilan maupun sistim pengelolaannya dan apabila penggugat menanyakan kepada tergugat setiap tanggal 7 tentang penghasilannya, tergugat selalu menjawab gaji tergugat tidak ada padahal tergugat bekerja siang malam tergugat sebagai security dan tergugat sering bekerja sebagai pemborong bangunan, sehingga karena hal tersebut keuangan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha menasihati dan memberikan pengertian kepada tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal penting untuk itu penggugat selalu menganjurkan agar tergugat terbuka dengan penghasilannya, akan tetapi tergugat tidak mau mendengarkan dan mengikuti nasihat atau saran dari penggugat malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Agustus 2016 yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....2*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh ketua majelis telah mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dan upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan, namun antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dinyatakan penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil penggugat.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak jujur dengan penghasilan tergugat, tergugat sudah berusaha bekerja siang dan malam, namun

Safinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tergugat sedikit sehingga tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga.

- Bahwa tidak benar penggugat menasihati tetapi penggugat marah pada pada tergugat karena penggugat tidak percaya dengan penghasilan tergugat.
- Bahwa tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur nomor 541/35/XII/1998 tanggal 23 Januari 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p1.
- Fotokopi surat pernyataan bertanggal 31 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p2.

Bukti saksi :

Penggugat mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama, umur 47 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagai kakak penggugat.

*Safinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016.
- o Bahwa saksi sering kerumah penggugat dan tergugat, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, karena sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak pernah bersama-sama dan saling cuek, sudah tidak menunjukkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri ketika masih rukun
- o Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- o Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu, tergugat tidur dikamar, sedangkan tergugat tidur di ruang tamu, saksi pernah melihat ketika berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat sekitar pukul 8 pagi ketika itu tergugat masih tidur di sofa ruang tamu.

Saksi kedua, umur 31 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai adik penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- o Bahwa sejak satu tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah pisah ranjang.
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bisa rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....5*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, namun antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka dinyatakan usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, penggugat dan tergugat datang kepersidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah diberikan kesempatan untuk jawab-menjawab, tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan demikian pula penggugat telah menyampaikan replik, secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....6*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, namun perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 Nopember 1998 pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penjam Paser Utara, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Kristianingsih binti Patah dan Saminah binti Patah, saksi penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu.
- o Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah saling cuek, tidak ada komunikasi, sudah tidak pernah bersama dan sudah ada saling peduli seperti ketika masih rukun.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat menjalin

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan pria lain, tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

- o Bahwa sejak satu tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, penggugat tidur di dalam kamar sedangkan tergugat tidur di ruang tamu.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pengetahuannya melalui penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan keterangan saksi saling terkait satu dengan yang lain, dan telah sesuai dengan dalil gugatan penggugat, keterangan saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum :

- Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 1 Nopember 1998 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, belum pernah bercerai dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.
- Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2016.
- Penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat cemburu dengan menuduh penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi tergugat tidak dapat memenuhi keperluan rumah tangganya.
- Antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu, penggugat tidur didalam kamar sedangkan tergugat tidur di ruang tamu.
- Antara penggugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.

Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan penggugat dan tergugat, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memerdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami istri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus memiliki alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan fakta ternyata alasan penggugat mengajukan gugat cerai telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasa-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian karena :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan tergugat cemburu dengan menuduh penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi, tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.
- Bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang sejak Agustus 2016, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling tidak peduli, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.
- Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, sesuai pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia namun penggugat dan tergugat sama-sama ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan perceraian, upaya mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

*Safinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan petengkaran dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan, dan terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

2. Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

3. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan pegawai

Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur untuk  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Muhammad Kurdi  
sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutejo, SH, MH dan Drs. Muh.Rifa'i, MH  
masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu  
juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera  
Pengganti Hj. Nur Aliah, SH, S.Ag, MH serta dihadiri penggugat dan  
tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. Sutejo, SH, MH

Drs.H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd,

ttd,

Drs. Muh.Rifa'i, MH

Hj. Nur Aliah, SH, S.Ag, MH

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 23 Januari 2017 .....13*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp600.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp 6.000,-  |

Jumlah : Rp691.000,-

Balikpapan, 23 Januari 2017

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Dra.Hj. Hairiah, SH, MH

*Salinan putusan No. 1626/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 23 Januari 2017 .....14*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)